

Kontekstualisasi Doktrin Gereja tentang Homoseksualitas dalam Dialog dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Modern

Frantiko Tamba^{a,1}

^a Program Magister Filsafat Keilahian-Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta-Indonesia

¹Email korespondensi: tfrantiko@gmail.com

DOI: [10.24071/jt.v14i02.13433](https://doi.org/10.24071/jt.v14i02.13433)

Submitted: 08-09-2025 | Accepted: 27-01-2026 | Published: 28-01-2026

Abstrak

Artikel ini mengulas secara kritis tentang doktrin Gereja Katolik mengenai homoseksualitas dalam dialog dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Berangkat dari kesadaran bahwa doktrin Gereja berkembang dalam sejarah, artikel ini mengkaji ketegangan antara formulasi moral tradisional dan temuan ilmiah mengenai orientasi seksual manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis historis-teologis dengan pendekatan interdisipliner, khususnya dialog dengan psikologi, biologi dan genetika, serta hermeneutika Magisterium Gereja. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian pendapat antropologis yang mendasari doktrin moral tradisional tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan pengetahuan ilmiah yang terus berkembang, khususnya dalam memahami asal-usul orientasi seksual dan tanggung jawab moral subjek. Artikel ini mengusulkan penggunaan kerangka *Development of Doctrine* sebagai jalan teologis untuk mereformulasi bahasa dan pendekatan moral Gereja tanpa mengingkari kontinuitas iman. Dengan demikian, dialog antara doktrin dan ilmu pengetahuan tidak dipahami sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk menghadirkan ajaran Gereja yang lebih manusiawi, relasional, dan relevan secara pastoral.

Kata Kunci:

doktrin Gereja, homoseksualitas, perkembangan doktrin, teologi moral, ilmu pengetahuan modern.



This work is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

W: <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/jt>
E: jurnal-teologi@usd.ac.id

Contextualization of Church Doctrine on Homosexuality in Dialogue with Developments in Modern Science

Abstract

This article critically examines the Catholic Church's doctrine on homosexuality in dialogue with developments in modern science. Starting from the awareness that Church doctrine unfolds within history, the article explores the tension between traditional moral formulations and contemporary scientific findings on human sexual orientation. The research employs a historical-theological analysis with an interdisciplinary approach, particularly engaging psychology, biology, and genetics, as well as a hermeneutical reading of the Church's Magisterium. The study finds that some anthropological assumptions underlying traditional moral doctrine are no longer fully aligned with current scientific knowledge, especially in understanding the origins of sexual orientation and the moral responsibility of the subject. The article proposes the framework of the Development of Doctrine as a theological pathway for reformulating the Church's moral language and approach without undermining the continuity of faith. In this way, dialogue between doctrine and science is not understood as a threat, but as an opportunity to present Church teaching that is more humane, relational, and pastorally relevant.

Keywords:

Church doctrine, homosexuality, development of doctrine, moral theology, modern science.

PENDAHULUAN

Homoseksualitas telah menjadi salah satu isu yang menantang refleksi teologis dan praksis pastoral Gereja Katolik pada masa kini. Kompleksitas tersebut tidak semata-mata bersumber dari sensitivitas moral yang menyertainya, melainkan terutama dari transformasi mendalam dalam cara manusia memahami seksualitasnya. Selama berabad-abad, refleksi moral Gereja dibangun di atas kerangka filsafat klasik dan horizon pengetahuan biologis pra-modern; namun pada masa kini, kerangka tersebut dihadapkan pada temuan ilmiah yang secara substansial memperluas pemahaman tentang orientasi seksual manusia.

Dalam ajaran resminya, Gereja Katolik secara konsisten menegaskan bahwa martabat manusia, termasuk mereka yang memiliki orientasi homoseksual, berakar pada kenyataan bahwa setiap pribadi diciptakan sebagai citra Allah (imago Dei). Bersamaan dengan afirmasi tersebut, Gereja juga mempertahankan ajaran bahwa tindakan homoseksual dipandang “bertentangan dengan hukum kodrat” dan oleh karena itu tidak dapat diterima secara moral.¹ Ketegangan antara pengakuan akan martabat manusia dan penilaian moral negatif terhadap bentuk ekspresi seksual tertentu menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai koherensi teologis sekaligus daya guna pastoral ajaran tersebut.

Dalam dua dekade terakhir, khususnya sejak tahun 2015, ilmu pengetahuan modern, melalui psikologi perkembangan, genetika, biologi evolusioner, dan neurosains, telah memberikan pemahaman baru tentang orientasi seksual. Temuan ilmiah kontemporer menunjukkan adanya konsensus luas bahwa orientasi seksual tidak dapat direduksi sebagai pilihan sadar, tidak termasuk dalam kategori gangguan psikologis, dan tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan patologis.² Keseluruhan temuan ini mengajukan tantangan serius terhadap asumsi-asumsi antropologis yang selama ini menopang penilaian moral Gereja, khususnya pandangan bahwa orientasi homoseksual merupakan kecenderungan yang secara objektif tidak teratur (*objectively disordered inclination*).

Kondisi ini menghadapkan Gereja pada momen reflektif yang menentukan dalam sejarahnya: di satu sisi, Gereja dipanggil untuk setia pada *depositum fidei*; di sisi lain, Gereja tidak dapat mengabaikan realitas empiris tentang manusia yang diciptakan Allah. Tulisan ini berpijak pada keyakinan bahwa ketegangan tersebut tidak perlu dipahami dalam kerangka oposisi biner antara iman dan sains, melainkan dapat diolah melalui dialog kritis yang jujur dan bertanggung jawab secara teologis.

Pertanyaan penelitian utama yang hendak dijawab adalah: Bagaimana doktrin Gereja tentang homoseksualitas dapat dikontekstualisasikan dalam dialog dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern tanpa kehilangan kontinuitas iman dan otoritas moralnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, artikel ini menggunakan pendekatan historis-teologis dengan kerangka *Development of Doctrine* sebagaimana dikembangkan oleh John Henry Newman dan ditegaskan kembali dalam ajaran Konsili Vatikan II. Pendekatan ini memungkinkan

¹ Katekismus Gereja Katolik, no. 2357.

² American Psychological Association, *Guidelines for Psychological Practice with Sexual Minority Persons* (Washington, DC: APA, 2015).

pembacaan doktrin bukan sebagai sistem statis, melainkan sebagai tradisi hidup yang berkembang dalam sejarah di bawah bimbingan Roh Kudus.

METODOLOGI DAN KERANGKA TEORETIS

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Analisis dilakukan terhadap berbagai sumber, termasuk teks magisterial Gereja, literatur teologi moral mutakhir, dan studi ilmiah lintas disiplin yang membahas seksualitas manusia.

Pendekatan interdisipliner dipilih untuk mempertemukan refleksi teologis dengan temuan ilmiah, tanpa menundukkan salah satunya secara reduksionis. Ilmu pengetahuan digunakan untuk menjelaskan dimensi empiris manusia, sementara teologi tetap menjadi ruang refleksi tentang nilai, makna, dan orientasi etis kehidupan.

Kerangka Teoretis: *Development of Doctrine*

Konsep *development of doctrine* menjadi kerangka teoretis utama dalam artikel ini karena menawarkan jalan tengah yang konstruktif antara sikap konservatisme doktrinal yang membekukan ajaran Gereja dan relativisme teologis yang mudah menyesuaikan iman dengan tuntutan zaman. Kerangka ini berakar pada refleksi John Henry Newman dalam *An Essay on the Development of Christian Doctrine*, yang menunjukkan bahwa ajaran Kristen selalu bergerak dalam sejarah, namun tetap menjaga kesinambungan identitas imannya.³

Menurut Newman, perkembangan doktrin tidak berarti perubahan substansi iman, melainkan pendalaman pemahaman terhadap wahyu yang tetap sama dalam situasi sejarah yang berbeda. Newman menggambarkan perkembangan doktrin melalui metafora pertumbuhan hidup, di mana ajaran Gereja berubah dalam ekspresi dan bentuk, namun tetap setia pada prinsip-prinsip dasarnya. Newman dengan tegas menolak pandangan yang memandang doktrin sebagai kumpulan proposisi statis yang tertutup terhadap pemahaman baru.

³ John Henry Newman, *An Essay on the Development of Christian Doctrine* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2018), 27-45.

Newman menawarkan serangkaian tolok ukur untuk menilai keabsahan perkembangan doktrin, seperti kontinuitas prinsip dasar, kemampuan menyerap pengetahuan baru, serta kesetiaan pada arah iman Kristen sejak awal. Kriteria-kriteria ini penting secara metodologis karena memungkinkan evaluasi teologis yang kritis namun setia terhadap tradisi Gereja. Dalam kerangka ini, perubahan bahasa, penekanan, atau formulasi doktrin tidak dengan sendirinya dianggap sebagai penyimpangan, selama inti iman tetap terjaga.

Konsili Vatikan II mengafirmasi secara eksplisit dinamika perkembangan doktrin ini. Dalam *Dei Verbum*, Gereja menyatakan bahwa pemahamannya tentang wahyu ilahi berkembang seiring permenungan, pengalaman rohani umat, dan pewartaan para gembala yang dibimbing oleh Roh Kudus.⁴ Dengan pernyataan ini, Gereja secara resmi mengakui bahwa pemahaman iman tidak bersifat final dalam setiap rumusan historisnya, melainkan selalu terbuka bagi pendalaman lebih lanjut di bawah bimbingan Roh Kudus.

Dalam konteks moral, terutama dalam isu homoseksualitas, kerangka *development of doctrine* memberikan dasar teologis yang kuat untuk meninjau ulang asumsi-asumsi antropologis yang mendasari ajaran Gereja. Banyak rumusan moral mengenai seksualitas manusia lahir dalam konteks pengetahuan ilmiah yang terbatas dan paradigma antropologis tertentu. Dengan munculnya pemahaman baru tentang orientasi seksual dalam ilmu pengetahuan modern, Gereja dihadapkan pada kebutuhan untuk mengekspresikan ajaran moralnya secara lebih adil dan bertanggung jawab. Dengan demikian, reformulasi doktrin moral mengenai homoseksualitas tidak perlu dipahami sebagai pengingkaran terhadap tradisi atau otoritas magisterium. Sebaliknya, hal ini dapat dilihat sebagai proses teologis yang sah dan bahkan perlu, sejauh bertujuan untuk menjaga kesetiaan pada Injil dan martabat manusia. Kerangka *Development of Doctrine* memungkinkan Gereja untuk tetap setia pada inti imannya sekaligus relevan dalam dialog dengan realitas manusia kontemporer.

⁴ Dokumen Konsili Vatikan II, *Dei Verbum* (1965), no. 8.

DOKTRIN GEREJA TENTANG HOMOSEKSUALITAS: LATAR HISTORIS DAN TEOLOGIS

Akar Filosofis dan Antropologis

Pemahaman moral Gereja tentang seksualitas berkembang dalam konteks sejarah tertentu, terutama melalui interaksinya dengan filsafat klasik dan kerangka hukum masyarakat kuno. Secara historis, pemikiran Yunani, terutama Aristotelianisme, serta hukum Romawi memberikan pengaruh besar dalam pembentukan antropologi moral Kristen awal. Tradisi ini menilai tindakan manusia berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan intrinsik yang diyakini melekat dalam struktur kodrat manusia.

Dalam filsafat Aristoteles, alam dipahami sebagai suatu tatanan yang memiliki struktur dan tujuan yang jelas. Setiap makhluk memiliki fungsi dan tujuan intrinsik, dan kebaikan moral terletak pada aktualisasi tujuan tersebut secara tepat. Kerangka teleologis ini kemudian diintegrasikan ke dalam teologi Kristen melalui karya para teolog skolastik, terutama Thomas Aquinas. Dalam pemikiran Aquinas, hukum kodrat dipahami sebagai keterlibatan rasio manusia dalam hukum ilahi, sehingga manusia mampu mengenali arah dan tujuan alamiah dari tindakannya.⁵

Dalam refleksi moralnya tentang seksualitas, Aquinas menegaskan bahwa prokreasi memiliki posisi sentral sebagai tujuan utama dari relasi seksual. Aktivitas seksual dinilai bermoral sejauh ia selaras dengan struktur biologis dan tujuan prokreatif tersebut. Oleh karena itu, tindakan seksual yang secara inheren tertutup terhadap kemungkinan prokreasi dipandang sebagai penyimpangan dari tatanan kodrat. Penilaian ini tidak hanya diterapkan pada homoseksualitas, tetapi juga pada praktik-praktik seksual lain seperti kontrasepsi dan masturbasi.

Kerangka penilaian moral ini berkembang dalam konteks pengetahuan biologis dan antropologis yang sangat terbatas. Pemahaman tentang seksualitas pada masa itu lebih berfokus pada fungsi reproduktif, sementara aspek relasional dan identitas personal belum menjadi perhatian utama. Pemahaman tentang orientasi seksual sebagai dimensi psikologis yang menetap belum berkembang dalam konteks pemikiran tersebut, sehingga homoseksualitas dipahami terutama sebagai serangkaian tindakan, bukan sebagai ekspresi identitas atau kondisi eksistensial manusia.

⁵ Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, I-II, q. 94, a. 2.

Di samping filsafat klasik, hukum Romawi juga memainkan peran penting dalam membentuk cara Gereja awal menilai seksualitas, terutama melalui kategorisasi tindakan seksual berdasarkan norma sosial dan hukum publik. Homoseksualitas sering dikaitkan dengan praktik-praktik eksplotatif, seperti relasi kuasa yang tidak setara, yang semakin memperkuat penilaian moral negatif terhadapnya. Konteks sosial ini berkontribusi pada pembentukan penilaian teologis yang menyamaratakan berbagai bentuk relasi sesama jenis tanpa membedakan dimensi konsensualitas, komitmen, dan relasi personal.

Oleh karena itu, penilaian moral Gereja pada masa awal tidak dapat dilepaskan dari kerangka filosofis dan antropologis zamannya, yang pada masa kini menuntut peninjauan ulang secara kritis. Pemahaman kontemporer tentang seksualitas sebagai bagian integral dari identitas manusia menantang reduksi seksualitas semata-mata pada fungsi biologis. Oleh karena itu, refleksi teologis masa kini dipanggil untuk membedakan antara prinsip iman yang bersifat abadi dan kerangka konseptual historis yang pernah digunakan untuk mengekspresikannya.

Formulasi Magisterium Modern

Pandangan moral yang berakar pada kerangka hukum kodrat skolastik tersebut kemudian diwariskan dan dilembagakan dalam dokumen-dokumen Magisterium Gereja modern. Salah satu pernyataan magisterial yang paling berpengaruh adalah deklarasi *Persona Humana* (1975), yang menilai tindakan homoseksual sebagai intrinsik tidak teratur (*intrinsece inordinata*).⁶ Pernyataan ini menegaskan kontinuitas Gereja dengan tradisi teologi moral klasik, khususnya dalam penilaian moral yang berfokus pada keterarahan biologis tindakan seksual terhadap prokreasi.

Katekismus Gereja Katolik kemudian mengulangi penilaian tersebut dalam artikel 2357-2359, dengan membedakan secara tegas antara orientasi homoseksual dan tindakan homoseksual. Di satu sisi, Katekismus menegaskan bahwa pribadi homoseksual harus diterima dengan hormat, belas kasih, dan kepekaan, serta menolak segala bentuk diskriminasi yang tidak adil.⁷ Di sisi lain, tindakan homoseksual tetap dinilai tidak sesuai dengan hukum kodrat, karena dipahami tertutup terhadap tujuan alamiah relasi seksual. Pola ajaran ini memperlihatkan ketegangan yang berkelanjutan antara afirmasi martabat pribadi dan penilaian normatif terhadap tindakan homoseksual.

⁶ Congregation for the Doctrine of the Faith, *Persona Humana* (1975), no. 8.

⁷ *Katekismus Gereja Katolik*, No. 2357-2359.

Sejumlah teolog moral masa kini mengkritisi bahwa istilah “ketidakteraturan objektif” tidak bersifat netral, melainkan mencerminkan asumsi metafisika skolastik tertentu. Istilah ini mengasumsikan suatu pemahaman tentang kodrat manusia yang terutama ditentukan oleh struktur biologis dan finalitas prokreatif, serta cenderung mengabaikan dimensi relasional, afektif, dan identitas personal dalam seksualitas manusia.⁸ Dalam kerangka antropologi modern, seksualitas dipahami bukan semata-mata sebagai fungsi biologis, melainkan sebagai aspek integral dari relasi interpersonal dan pembentukan diri manusia.

Selain itu, kritik juga diarahkan pada implikasi pastoral dari penggunaan kategori tersebut. Meskipun dimaksudkan sebagai penilaian objektif atas tindakan, istilah “ketidakteraturan” kerap dialami secara subjektif oleh umat sebagai penilaian negatif terhadap diri mereka secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan ketegangan antara ajaran normatif Gereja dan pengalaman konkret umat beriman, khususnya mereka yang memiliki orientasi homoseksual dan berupaya hidup setia dalam iman Kristen.

Situasi ini menuntut suatu pendekatan teologis yang membaca kembali doktrin dalam konteks historis dan epistemologisnya. Pendekatan semacam ini tidak dimaksudkan untuk menolak magisterium, melainkan untuk menempatkan rumusan doktrinal dalam konteks historis dan epistemologisnya. Dengan demikian, Gereja dapat membedakan antara inti iman yang bersifat normatif dan ekspresi konseptual yang lahir dari keterbatasan pengetahuan pada suatu periode sejarah tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *development of doctrine*, yang memandang reformulasi doktrin sebagai bagian dari kesetiaan kreatif terhadap tradisi hidup Gereja.

PERKEMBANGAN DOKTRIN GEREJA: KERANGKA TEORITIS

Doktrin Gereja sebagai Realitas Historis

Doktrin Gereja Katolik merupakan perwujudan iman yang hidup dan berproses dalam sejarah, bukan kumpulan ajaran ahistoris yang terlepas dari dinamika zaman. Dengan memahami dirinya sebagai *Ecclesia*

⁸ Todd A. Salzman and Michael G. Lawler, *The Sexual Person* (Washington, DC: Georgetown University Press, 2021), 112–120.

peregrinans, Gereja menyadari bahwa refleksi doktrinalnya berlangsung dalam dinamika sejarah, budaya, dan perkembangan pengetahuan manusia.⁹

Perspektif historis ini menjadi krusial dalam diskursus tentang homoseksualitas, mengingat banyak rumusan doktrinal yang sering diperlakukan sebagai final sebenarnya lahir dari konteks sosial, filosofis, dan ilmiah tertentu. Dengan pendekatan historis-kritis, iman tidak dilemahkan, tetapi justru dipahami secara lebih jujur sebagai realitas yang diungkapkan dalam kondisi historis yang konkret.¹⁰

Prinsip yang sama ditegaskan secara kuat oleh Konsili Vatikan II, yang menekankan tugas Gereja untuk membaca tanda-tanda zaman dan menafsirkannya dalam terang Injil (*Gaudium et Spes*, art. 4). Prinsip ini memberikan legitimasi teologis bagi upaya refleksi ulang doktrin dalam dialog dengan realitas kontemporer, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan modern mengenai seksualitas manusia.

Teori *Development of Doctrine* John Henry Newman

Salah satu pendekatan teoretis yang paling signifikan dalam memahami dinamika doktrin Gereja berasal dari teori *Development of Doctrine* yang dikembangkan oleh John Henry Newman. Teori ini lahir dari keprihatinan Newman terhadap dua kecenderungan ekstrem dalam memahami tradisi Kristen. Di satu sisi, terdapat pandangan yang membekukan doktrin sebagai kumpulan proposisi statis yang tidak boleh disentuh oleh refleksi baru. Di sisi lain, terdapat relativisme teologis yang menganggap doktrin dapat diubah secara bebas sesuai tuntutan budaya dan zaman. Bagi Newman, kedua kecenderungan tersebut keliru karena mengabaikan fakta bahwa iman Kristen selalu dihayati dan dipahami dalam sejarah.¹¹

Menurut Newman, doktrin berkembang secara organik di dalam sejarah Gereja. Newman menggambarkan perkembangan doktrin sebagai proses pertumbuhan hidup, di mana ajaran berkembang dalam kompleksitas bentuknya tanpa kehilangan identitas dasarnya. Dengan kata lain, perkembangan doktrin tidak mengubah substansi iman, tetapi memperdalam dan memperjelas pemahamannya dalam situasi historis

⁹ Vatican II, *Lumen Gentium*, art. 8.

¹⁰ Richard R. Gaillardetz, *An Unfinished Council* (Collegeville: Liturgical Press, 2015), 32–35.

¹¹ John Henry Newman, *An Essay on the Development of Christian Doctrine* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2017), 27–30.

yang baru. Dengan pendekatan ini, perubahan dalam ekspresi doktrinal dipahami bukan sebagai bentuk ketidaksetiaan, melainkan sebagai konsekuensi logis dari iman yang terus hidup dan berkembang.

Newman mengusulkan sejumlah kriteria teologis untuk membedakan perkembangan doktrin yang sah dari penyimpangan ajaran. Di antara kriteria tersebut adalah kontinuitas prinsip, yakni kesetiaan terhadap prinsip iman yang mendasar; kemampuan asimilasi, yaitu keterbukaan Gereja untuk mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman baru; serta daya hidup yang berkelanjutan, yang tampak dalam kemampuan doktrin untuk tetap relevan dan bermakna bagi umat beriman lintas generasi.¹² Kriteria-kriteria ini menyediakan alat analitis yang penting untuk menilai apakah suatu perubahan doktrinal merupakan perkembangan yang sah atau justru penyimpangan dari tradisi.

Dalam konteks homoseksualitas, teori *Development of Doctrine* memungkinkan Gereja untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan teologis yang mendasar tanpa harus mempertanyakan legitimasi magisterium itu sendiri. Pertanyaan seperti: apakah pemahaman doktrinal yang ada sungguh mencerminkan prinsip iman yang abadi tentang martabat manusia dan kasih Allah, ataukah sebagian formulasi moralnya merupakan hasil dari keterbatasan pengetahuan antropologis dan ilmiah pada masa tertentu? Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk merelatifkan ajaran Gereja, melainkan untuk menempatkannya dalam horison historis yang jujur.

Pendekatan Newman membuka ruang bagi dialog kritis antara teologi, pengalaman umat beriman, dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dialog ini memungkinkan Gereja untuk mempertahankan kesinambungan iman sekaligus melakukan pembaruan bahasa dan kategori moral yang lebih memadai. Dengan demikian, refleksi kritis atas doktrin homoseksualitas dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika internal tradisi Gereja sendiri, bukan sebagai penolakan terhadap otoritas magisterium, melainkan sebagai usaha teologis yang bertanggung jawab untuk menafsirkan iman secara setia dan relevan di tengah dunia yang terus berubah.

¹² Newman, *Development of Doctrine*, 171-175.

Magisterium, Moral Seksual, dan Otoritas Penafsiran

Pembahasan mengenai homoseksualitas selalu berkaitan erat dengan peran magisterium sebagai otoritas pengajar dalam Gereja Katolik. Dalam tradisi Katolik, magisterium dipahami sebagai pelayanan terhadap kebenaran iman, bukan sebagai sumber wahyu baru. Dalam tradisi Katolik, pernyataan magisterium memiliki tingkat otoritas yang beragam dan tidak semuanya menuntut bentuk penerimaan yang identik. Richard R. Gaillardetz menekankan perlunya membedakan secara cermat berbagai tingkatan ajaran Gereja, khususnya dalam bidang moral, agar refleksi teologis tidak jatuh pada simplifikasi yang menyesatkan.¹³

Secara teologis, ajaran Gereja dapat dibedakan antara ajaran definitif yang secara *irreformable* mengikat iman (misalnya dogma kristologis dan trinitaris) dan ajaran *non-definitive* yang bersifat historis, pastoral, dan terbuka terhadap pendalaman lebih lanjut. Banyak ajaran moral, termasuk dalam bidang etika seksual, berada dalam kategori kedua ini. Ajaran-ajaran tersebut menuntut *religious submission of intellect and will*, tetapi secara prinsip tetap terbuka terhadap pengembangan dan koreksi seiring bertambahnya pemahaman Gereja tentang manusia dan dunia.

Dalam konteks ini, ajaran moral Gereja mengenai homoseksualitas termasuk dalam wilayah *non-definitive teaching*. Rumusan-rumusan yang ada bukanlah hasil definisi dogmatis yang tidak dapat direvisi, melainkan refleksi moral yang sangat bergantung pada asumsi antropologis dan pengetahuan ilmiah pada masa tertentu. Oleh karena itu, keterbukaan terhadap pendalaman teologis tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai penolakan terhadap magisterium.

Dinamika perkembangan ajaran ini tampak secara nyata dalam revisi Katekismus Gereja Katolik mengenai hukuman mati pada tahun 2018. Gereja tidak mengubah prinsip dasar tentang martabat manusia, tetapi mereformulasi penilaian moralnya dalam terang pemahaman baru tentang hak asasi manusia, sistem peradilan modern, dan nilai kehidupan manusia.¹⁴ Kasus ini menunjukkan bahwa Gereja mampu mengakui keterbatasan formulasi moral sebelumnya dan melakukan penyesuaian doktrinal tanpa kehilangan kontinuitas iman.

Oleh karena itu, isu homoseksualitas tidak tepat dipahami secara sederhana sebagai pilihan antara ketaatan atau pembangkangan terhadap Gereja. Pendekatan semacam itu justru mengaburkan kompleksitas

¹³ Gaillardetz, *By What Authority?* (Collegeville: Liturgical Press, 2018), 98–102.

¹⁴ Congregation for the Doctrine of the Faith, *Rescriptum ex Audientia SS.mi*, 2018.

teologis yang terlibat. Sebaliknya, isu ini perlu dipahami sebagai bagian dari proses teologis yang serius dan bertanggung jawab untuk membedakan antara inti iman yang normatif dan ekspresi historisnya yang kontekstual. Proses pembedaan ini merupakan bagian integral dari tradisi Gereja yang hidup dan mencerminkan kesetiaan yang matang terhadap magisterium, bukan penolakannya.

DOKTRIN GEREJA TENTANG HOMOSEKSUALITAS DAN TANTANGAN ILMU PENGETAHUAN MODERN

Rumusan Doktrin Gereja tentang Homoseksualitas

Ajaran Gereja Katolik tentang homoseksualitas dirumuskan secara sistematis terutama melalui berbagai dokumen magisterium yang diterbitkan setelah Konsili Vatikan II, khususnya *Persona Humana* (1975), *Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Persons* (1986), serta *Katekismus Gereja Katolik* (KGK art. 2357-2359). Melalui dokumen-dokumen tersebut, Gereja menegaskan pembedaan yang jelas antara kecenderungan homoseksual sebagai orientasi dan tindakan homoseksual sebagai perilaku moral. Orientasi dipahami sebagai kecenderungan yang “secara objektif tidak teratur” (objective disorder),¹⁵ sementara tindakan homoseksual dinilai sebagai *intrinsece inordinata*, yakni tindakan yang secara hakiki tidak sesuai dengan tujuan moral seksualitas manusia sebagaimana dipahami dalam kerangka hukum kodrat.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menjaga dua hal sekaligus: di satu sisi, mempertahankan ajaran tradisional Gereja tentang seksualitas yang berakar pada keterarahan relasi seksual pada persatuan suami-istri dan keterbukaan terhadap prokreasi; di sisi lain, menegaskan sikap pastoral yang menolak segala bentuk diskriminasi, kekerasan, atau penghinaan terhadap pribadi homoseksual. KGK secara eksplisit menegaskan bahwa orang-orang dengan kecenderungan homoseksual “harus diterima dengan hormat, belas kasih, dan kepekaan” (KGK 2358). Meski demikian, baik secara teologis maupun pastoral, pembedaan antara orientasi dan tindakan tersebut kerap menimbulkan persoalan konseptual dan praktis,

¹⁵ *Catechism of the Catholic Church*, no. 2357.

karena tetap meletakkan orientasi homoseksual dalam kerangka kekurangan atau ketidakteraturan antropologis.

Penting dicatat bahwa rumusan doktrinal tersebut lahir dalam konteks historis dan ilmiah tertentu. Pada dekade 1960–1970-an, homoseksualitas masih secara luas dipahami dalam psikologi dan psikiatri sebagai bentuk penyimpangan atau gangguan perkembangan psikoseksual. Kerangka pengetahuan inilah yang secara implisit memengaruhi bahasa teologis dan moral yang digunakan dalam dokumen-dokumen Gereja pada masa itu. Namun, sejak tahun 1973, Asosiasi Psikiatri Amerika secara resmi menghapus homoseksualitas dari *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM), sebuah langkah yang kemudian diikuti oleh komunitas ilmiah internasional. Penelitian-penelitian lanjutan dalam bidang psikologi, biologi, genetika, dan neurosains semakin memperkuat pandangan bahwa orientasi seksual bukanlah pilihan moral yang disengaja, melainkan hasil interaksi kompleks antara faktor biologis, perkembangan, dan lingkungan.

Perkembangan ilmiah ini menimbulkan tantangan serius bagi kerangka antropologis yang mendasari doktrin moral tradisional. Jika orientasi seksual tidak dipilih secara bebas dan sadar, maka muncul pertanyaan teologis mendasar mengenai bagaimana konsep tanggung jawab moral, kebebasan, dan keterarahan kodrat harus dipahami kembali.¹⁶ Di sinilah ketegangan antara rumusan doktrin dan temuan ilmiah menjadi locus utama persoalan teologis kontemporer: bukan semata-mata soal kesetiaan terhadap ajaran Gereja, melainkan soal kecukupan kategori-kategori teologis yang digunakan untuk memahami realitas manusia secara utuh.

Dengan demikian, diskursus tentang homoseksualitas tidak dapat direduksi menjadi sekadar pengulangan norma atau penolakan terhadap ilmu pengetahuan modern. Ia menuntut dialog serius antara teologi moral, antropologi teologis, dan ilmu-ilmu empiris, agar ajaran Gereja sungguh mencerminkan kebenaran iman sekaligus kejujuran intelektual. Ketegangan ini justru dapat dipahami sebagai ruang kreatif bagi teologi untuk melakukan pendalaman, klarifikasi, dan, bila perlu, reformulasi, tanpa kehilangan kontinuitas dengan tradisi iman Gereja.

¹⁶ American Psychiatric Association, *DSM-5-TR* (Washington, DC: APA, 2022).

Perkembangan Ilmu Pengetahuan tentang Orientasi Seksual

Kajian ilmiah kontemporer menunjukkan bahwa orientasi seksual tidak dapat direduksi pada satu faktor tunggal, melainkan merupakan realitas yang kompleks dan multidimensional, melibatkan interaksi dinamis antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Pendekatan reduksionis yang memahami homoseksualitas semata-mata sebagai hasil dari kehendak bebas yang menyimpang atau pilihan moral yang keliru tidak lagi dapat dipertahankan secara ilmiah.¹⁷ Berbagai studi dalam bidang genetika, endokrinologi, dan neurobiologi mengindikasikan adanya korelasi antara struktur otak, paparan hormon prenatal, serta faktor genetik tertentu dengan pembentukan orientasi seksual. Temuan-temuan ini tidak dimaksudkan untuk mereduksi manusia menjadi determinisme biologis, tetapi menegaskan bahwa orientasi seksual tidak muncul dari keputusan sadar yang sepenuhnya bebas dan dapat diubah sesuka hati.

Lebih lanjut, kajian psikologi perkembangan dan psikologi klinis memperlihatkan bahwa orientasi seksual terbentuk sejak tahap awal kehidupan, sering kali sebelum individu memiliki kapasitas reflektif penuh atas pilihan moral, dan cenderung bersifat relatif stabil sepanjang hidup.¹⁸ Beragam studi menunjukkan bahwa usaha untuk mengubah orientasi seksual melalui pendekatan terapi reparatif tidak hanya gagal mencapai tujuan yang diharapkan, tetapi juga berisiko menimbulkan dampak psikologis yang merugikan. Konsensus ilmiah ini menantang asumsi moral tradisional yang mendasarkan penilaian etis homoseksualitas pada konsep tindakan bebas yang secara sadar dipilih dan secara moral dapat dihindari, sebagaimana berlaku dalam penilaian terhadap tindakan-tindakan moral lainnya.

Dari sudut pandang teologi moral Katolik, temuan-temuan ilmiah tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kecukupan kategori-kategori klasik yang digunakan dalam penilaian moral, khususnya konsep hukum kodrat (*lex naturalis*). Selama berabad-abad, hukum kodrat sering dipahami dalam kerangka teleologi biologis yang menekankan struktur dan fungsi alamiah tubuh, terutama dalam hal prokreasi. Namun, pendekatan ini berisiko menyederhanakan

¹⁷ Lisa Diamond, *Sexual Fluidity* (Cambridge: Harvard University Press, 2016), 45–60.

¹⁸ APA, *DSM-5-TR*, 133–135.

kompleksitas pengalaman manusia dan mengabaikan dimensi personal, relasional, serta historis dari eksistensi manusia.

James F. Keenan menegaskan bahwa hukum kodrat tidak boleh dipahami sebagai skema biologis yang statis dan ahistoris, melainkan sebagai refleksi rasional atas pengalaman manusia konkret dalam terang martabat pribadi dan relasi etis.¹⁹ Dalam perspektif ini, hukum kodrat bukan sekadar daftar norma berbasis fungsi biologis, tetapi suatu dinamika moral yang menuntut kepekaan terhadap realitas hidup manusia sebagaimana dialami secara nyata. Dengan demikian, evaluasi moral terhadap homoseksualitas perlu mempertimbangkan secara serius kondisi subjek moral, struktur orientasi seksual yang tidak dipilih secara bebas, serta kualitas relasi yang dihayati, bukan hanya kesesuaian formal dengan finalitas biologis tertentu.

Pendekatan ini tidak serta-merta meniadakan tradisi moral Gereja, tetapi mengundang pendalaman teologis yang lebih matang mengenai relasi antara kodrat, kebebasan, dan tanggung jawab moral. Dalam terang perkembangan ilmu pengetahuan modern, teologi moral dipanggil untuk membedakan secara lebih tajam antara unsur-unsur ajaran yang bersifat prinsipil dan permanen dengan formulasi normatif yang lahir dari keterbatasan pengetahuan antropologis pada suatu periode sejarah tertentu.

Ketegangan antara Antropologi Teologis dan Antropologi Ilmiah

Relasi yang tegang antara ajaran Gereja dan kemajuan ilmu pengetahuan telah lama menjadi bagian dari dinamika sejarah Kekristenan. Sepanjang perjalanan Gereja, relasi antara iman dan rasio kerap diwarnai oleh dinamika saling curiga, koreksi, dan pendalaman timbal balik. Kasus Galileo Galilei sering dijadikan contoh paradigmatis bagaimana keterlambatan dialog dengan ilmu pengetahuan dapat membawa konsekuensi teologis dan pastoral yang serius. Dalam peristiwa tersebut, persoalan utamanya bukan sekadar konflik antara Kitab Suci dan astronomi, melainkan kegagalan hermeneutis dalam membedakan antara inti iman dan kosmologi ilmiah yang bersifat sementara.²⁰ Pengakuan Gereja di kemudian hari atas kekeliruan ini menunjukkan bahwa koreksi

¹⁹ James F. Keenan, *A History of Catholic Moral Theology* (New York: Paulist Press, 2020), 212–215.

²⁰ Massimo Pigliucci, *Science and the Limits of Knowledge* (Chicago: University of Chicago Press, 2017), 88–90.

doktrinal, atau setidaknya koreksi dalam cara merumuskan ajaran, dapat menjadi bagian dari kesetiaan yang lebih mendalam terhadap kebenaran.

Dalam konteks homoseksualitas, risiko ketegangan serupa muncul ketika Gereja mempertahankan kategori-kategori moral tertentu tanpa secara memadai memperhitungkan perkembangan antropologi ilmiah dan pemahaman empiris tentang manusia. Ketika doktrin moral terus dirumuskan berdasarkan asumsi psikologis dan biologis yang sudah tidak lagi diakui oleh komunitas ilmiah, muncul bahaya bahwa ajaran tersebut dipersepsi bukan sebagai kabar pembebasan, melainkan sebagai beban normatif yang tidak berakar pada realitas hidup umat. Hal ini dapat melemahkan kredibilitas kesaksian Gereja, khususnya di mata generasi muda dan komunitas akademik.

Pendekatan dialogis antara teologi dan ilmu pengetahuan tidak berarti Gereja menyerahkan otoritas magisteriumnya kepada sains atau menjadikan temuan ilmiah sebagai norma moral yang mutlak. Sebaliknya, dialog ini berangkat dari pengakuan bahwa kebenaran tentang manusia bersifat multidimensional dan tidak dapat direduksi pada satu disiplin pengetahuan saja. Ilmu pengetahuan menyediakan deskripsi empiris tentang bagaimana manusia hidup, berkembang, dan mengalami dirinya, sementara teologi merefleksikan makna terdalam dari pengalaman tersebut dalam terang wahyu ilahi. Keduanya bergerak pada tingkat epistemologis yang berbeda, namun saling membutuhkan.

Dalam pemahaman Katolik, iman dan akal budi dipandang sebagai dua dimensi yang saling melengkapi dalam upaya manusia menuju pengenalan akan kebenaran. Oleh karena itu, dialog dengan ilmu pengetahuan justru dapat menjadi sarana pemurnian refleksi teologis, membantu Gereja membedakan antara prinsip iman yang bersifat normatif dan formulasi historis yang dapat dan perlu dikembangkan. Dalam isu homoseksualitas, pendekatan ini membuka kemungkinan bagi Gereja untuk meninjau kembali bahasa dan kategori moralnya, bukan dengan maksud menegasikan ajaran iman, melainkan untuk mengekspresikannya secara lebih setia terhadap martabat manusia sebagaimana dipahami secara lebih utuh pada zaman ini.

Dengan demikian, ketegangan antara doktrin dan ilmu pengetahuan seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai undangan untuk pendalaman teologis yang lebih matang. Dialog yang terbuka dan reflektif memungkinkan Gereja untuk tetap setia pada perutusannya sebagai sakramen keselamatan di tengah perubahan sejarah, yang tidak

hanya menjaga kemurnian iman, tetapi juga mampu berbicara secara bermakna kepada dunia dan manusia konkret dalam konteks sejarah yang terus berubah.

ANALISIS KRITIS DAN KEMUNGKINAN REFORMULASI DOKTRIN

Telaah kritis atas doktrin Gereja tentang homoseksualitas tidak cukup jika hanya berhenti pada reproduksi rumusan normatif yang telah mapan, melainkan perlu menelaah dasar antropologis, moral, dan epistemologis yang menopangnya. Penggunaan istilah *intrinsece inordinata* dalam dokumen-dokumen magisterium menimbulkan problem teologis yang tidak dapat diabaikan ketika dipahami terlepas dari konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan pengalaman konkret umat beriman.²¹ Dari sudut pandang teologi moral, setiap penilaian etis selalu bergantung pada cara subjek manusia dipahami. Ketika pemahaman tentang subjek manusia bersifat keliru atau reduktif, penilaian moral yang dihasilkan berisiko kehilangan keadilan. Dalam hal homoseksualitas, pemahaman antropologis yang dominan pada abad ke-20 awal, yang melihat orientasi homoseksual sebagai penyimpangan, telah ditinggalkan oleh konsensus ilmiah modern. Karena itu, dasar epistemologis yang menopang ajaran tersebut layak untuk ditinjau kembali secara kritis.

Evaluasi ini bukanlah bentuk relativisme doktrinal, melainkan praktik teologi yang bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan oleh Konsili Vatikan II bahwa iman Gereja harus terus menerus dimurnikan dalam dialog dengan realitas manusia.²²

Konsep hukum kodrat merupakan salah satu fondasi utama yang digunakan Gereja dalam merumuskan penilaian moral atas homoseksualitas. Namun, Pendekatan terhadap hukum kodrat yang menekankan aspek biologis secara sempit telah menjadi sasaran kritik signifikan dalam teologi moral kontemporer. Salzman dan Lawler menegaskan bahwa hukum kodrat tidak dapat dilepaskan dari dimensi relasional, personal, dan historis manusia.

Apabila hukum kodrat dipahami sebagai proses dinamis dalam mengupayakan kebaikan manusia secara menyeluruh, maka relasi kasih yang setia, bertanggung jawab, dan saling membangun, termasuk dalam relasi sesama jenis, tidak dapat begitu saja dikesampingkan. Pendekatan ini menuntut Gereja untuk menilai moralitas relasi bukan semata-mata dari struktur biologisnya, tetapi dari kualitas relasional dan etisnya.

²¹ James F. Keenan, *A History of Catholic Moral Theology* (New York: Paulist Press, 2020), 218–220.

²² Vatican II, *Gaudium et Spes*, art.

Dengan demikian, upaya reformulasi doktrin tidak berarti meniadakan prinsip hukum kodrat itu sendiri, melainkan penafsiran ulang yang lebih setia pada tujuan aslinya: martabat dan kesejahteraan manusia.

Reformulasi Doktrin sebagai Kesetiaan Kreatif

Dilihat melalui kerangka *Development of Doctrine*, reformulasi doktrin tidak dapat dimaknai sebagai pengingkaran terhadap tradisi Gereja, melainkan sebagai ekspresi kesetiaan kreatif terhadap Injil yang hidup. Newman menegaskan bahwa justru melalui proses perkembangan inilah Gereja menjaga kontinuitas iman di tengah perubahan sejarah. Reformulasi tidak berarti membatalkan ajaran sebelumnya, melainkan menafsirkan kembali maknanya agar tetap komunikatif dan bermakna bagi manusia pada zaman yang berbeda. Prinsip ini telah terwujud secara nyata dalam sejarah Gereja, terutama dalam respons terhadap isu-isu moral besar seperti perbudakan, kebebasan beragama, dan hukuman mati.²³ Dalam kasus-kasus tersebut, Gereja secara bertahap merevisi bahasa, asumsi antropologis, dan kerangka normatifnya seiring dengan pendalaman pemahaman tentang martabat manusia.

Perubahan doktrinal semacam itu jarang terjadi secara tiba-tiba melalui deklarasi normatif yang radikal. Sejarah menunjukkan bahwa pembaruan moral dalam Gereja kerap diawali oleh perubahan bahasa teologis dan orientasi pastoral. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga mencerminkan kerangka teologis yang mendasarinya. Ketika istilah-istilah tertentu membawa konotasi negatif atau stigmatis, penggunaan bahasa tersebut berpotensi mengaburkan pesan Injil tentang kasih dan keselamatan. Dalam konteks homoseksualitas, istilah “ketidakteraturan objektif” kerap ditangkap secara moralistik dan esensialis oleh umat beriman, sehingga berisiko mereduksi pribadi homoseksual pada kategori moral tertentu, bukan sebagai subjek bermartabat yang hidup dalam relasi dengan Allah.

Oleh karena itu, proses reformulasi doktrin dapat diawali melalui evaluasi kritis atas bahasa teologis yang digunakan, tanpa harus segera menetapkan norma moral baru. Penghapusan atau reinterpretasi istilah-istilah yang secara inheren stigmatis merupakan langkah penting untuk menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif dan pastoral. Bersamaan

²³ Todd A. Salzman and Michael G. Lawler, *The Sexual Person* (Washington, DC: Georgetown University Press, 2018), 89–94

dengan itu, pengakuan eksplisit bahwa orientasi homoseksual bukanlah penyimpangan moral, melainkan bagian dari kondisi eksistensial seseorang yang tidak dipilih secara bebas, akan menandai pergeseran antropologis yang signifikan dalam refleksi teologi moral Katolik.

Lebih jauh, perubahan kerangka antropologis ini memungkinkan Gereja untuk menilai pengalaman hidup umat homoseksual secara lebih adil dan komprehensif. Alih-alih memulai refleksi moral dari abstraksi hukum kodrat yang bersifat biologis, Gereja dapat menempatkan relasi kasih, tanggung jawab moral, dan kesetiaan dalam terang martabat pribadi sebagai titik tolak etis. Pendekatan ini sejalan dengan dinamika *development of doctrine*, karena tetap mempertahankan prinsip dasar iman, yakni bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah dan dipanggil untuk hidup dalam kasih, sambil mengembangkan cara baru untuk mengekspresikan prinsip tersebut dalam konteks antropologi modern.

Langkah-langkah reformulasi tersebut tentu tidak langsung menuntaskan seluruh kompleksitas persoalan teologis yang ada, secara khusus yang terkait dengan homoseksualitas. Namun, langkah-langkah tersebut membuka jalan bagi pendalaman lebih lanjut yang bersifat sinodal dan dialogis, di mana pengalaman umat, refleksi teologis, dan bimbingan magisterium dapat saling memperkaya. Dengan demikian, Gereja dapat tetap setia pada ajaran dasarnya tentang kasih dan martabat manusia, sekaligus menghadirkan kesaksian iman yang relevan, kredibel, dan penuh belas kasih dalam konteks dunia modern yang terus berubah.

IMPLIKASI PASTORAL

Dampak pastoral dari upaya reformulasi doktrin Gereja mengenai homoseksualitas bersifat luas dan secara langsung menyentuh realitas hidup konkret umat beriman. Sejumlah studi pastoral serta kesaksian pribadi mengungkapkan bahwa banyak umat Katolik dengan orientasi homoseksual mengalami keterasingan yang berlangsung lama di dalam komunitas Gereja. Pengalaman tidak diakui, rasa bersalah yang bersifat destruktif, serta pergulatan internal antara iman dan identitas diri kerap mendorong mereka menjauh dari kehidupan sakramental Gereja, bahkan meninggalkan Gereja sama sekali.²⁴ Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi individu yang mengalaminya, tetapi juga berimplikasi pada melemahnya kesaksian Gereja sebagai komunitas iman.

²⁴ James Martin, *Building a Bridge* (New York: HarperOne, 2017), 53–60.

Dalam konteks ini, pendekatan pastoral yang terbatas pada kerangka normatif dan legalistik terbukti tidak mampu menjawab kompleksitas realitas tersebut. Paus Fransiskus, terutama melalui *Amoris Laetitia*, menekankan bahwa misi Gereja tidak dimulai dari penyampaian penilaian moral yang bersifat abstrak, melainkan menemani, membedakan, dan mengintegrasikan setiap orang dalam terang Injil.²⁵ Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi pastoral yang penting dalam kehidupan Gereja: dari model pengajaran satu arah menuju proses dialogis yang menghormati perjalanan iman masing-masing pribadi. Pendampingan pastoral dalam kerangka ini tidak dipahami sebagai bentuk toleransi yang pasif, melainkan sebagai keterlibatan aktif yang penuh empati dalam realitas hidup umat.

Pendekatan dialogis tersebut menuntut pemilihan bahasa pastoral yang bersifat menyembuhkan, bukan yang menimbulkan luka baru. Penggunaan bahasa teologis yang stigmatis atau menyederhanakan pengalaman manusia berisiko memperdalam luka batin umat dan menutup kemungkinan pertumbuhan rohani. Sebaliknya, bahasa yang mengakui martabat pribadi dan kompleksitas situasi hidup membuka ruang bagi pengalaman rahmat dan pertobatan yang autentik. Pengalaman iman umat, termasuk umat homoseksual, dapat dilihat sebagai locus theologicus, yakni ruang konkret tempat refleksi teologis menemukan pijakannya. Pengakuan atas pengalaman iman tersebut tidak berarti meniadakan fungsi magisterium Gereja, tetapi memperkaya refleksi teologis melalui dialog dengan realitas hidup umat Allah.

Lebih jauh, implikasi pastoral dari reformulasi doktrin juga berkaitan dengan visi Gereja sebagai *ecclesia in via*, Gereja yang sedang berjalan dan belajar di tengah sejarah. Pendampingan pastoral terhadap umat homoseksual menjadi ujian konkret bagi komitmen Gereja terhadap inklusivitas Injil. Ketika Gereja mampu hadir sebagai ruang aman bagi umat yang mengalami marginalisasi, Gereja tidak hanya meneguhkan iman mereka, tetapi juga memperdalam pemahamannya sendiri tentang kasih Allah yang tanpa syarat. Dengan demikian, reformulasi doktrin dan pembaruan pastoral tidak berada dalam hubungan yang saling bertentangan, melainkan saling menopang dalam perutusan Gereja untuk mewartakan Injil kehidupan dan harapan bagi semua orang.

²⁵ Francis, *Amoris Laetitia* (Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2016), art. 250

Gereja sebagai Komunitas Pembelajaran

Konsep Gereja sebagai komunitas pembelajar menantang pandangan yang terlalu menyempitkan peran Gereja semata-mata sebagai otoritas pengajar. Dalam tradisi Katolik, memang benar bahwa Gereja memiliki tugas magisterial untuk mengajar dan menjaga kemurnian iman. Namun, tugas ini tidak berdiri terpisah dari dimensi pembelajaran yang berkelanjutan. Gereja menjalankan tugas mengajarnya justru karena ia sendiri berada dalam proses pembelajaran yang berkelanjutan di sepanjang sejarah dan menafsirkan tanda-tanda zaman (*signa temporum*) dalam terang Injil. Kesadaran ini menempatkan Gereja dalam sikap kerendahan hati di hadapan misteri manusia dan kompleksitas ciptaan Allah, termasuk dalam memahami realitas homoseksualitas.

Dialog dengan ilmu pengetahuan modern mengenai homoseksualitas dapat dipandang sebagai ekspresi konkret dari proses belajar Gereja. Ilmu pengetahuan tidak menawarkan kebenaran teologis, tetapi menyediakan pemahaman empiris yang semakin mendalam tentang kondisi manusia, struktur psikologis, dan dinamika relasional. Ketika Gereja membuka diri terhadap dialog ini, Gereja tidak sedang merelativkan iman, melainkan memperluas horizon refleksi teologisnya agar semakin selaras dengan realitas hidup umat. Dalam perspektif ini, belajar dari ilmu pengetahuan menjadi bagian dari tanggung jawab pastoral dan intelektual Gereja untuk mewartakan Injil secara kredibel dan bermakna.

Pendekatan ini sejalan dengan visi eklesiologis Gereja sebagai *communio*, yakni persekutuan umat Allah yang dipersatukan oleh Roh Kudus dalam pencarian kebenaran. Kebenaran iman tidak dimiliki secara eksklusif oleh satu kelompok atau otoritas tertentu, melainkan digumuli bersama melalui dialog antara magisterium, teolog, ilmuwan, dan pengalaman konkret umat beriman. Dalam kerangka *communio*, perbedaan pandangan dan ketegangan intelektual tidak harus dipandang sebagai ancaman terhadap kesatuan Gereja, melainkan sebagai dinamika yang dapat memperkaya pemahaman bersama akan misteri iman.

Dengan demikian, ketegangan antara doktrin dan ilmu pengetahuan tidak perlu dipahami dalam kerangka konflik zero-sum, di mana kemenangan satu pihak berarti kekalahan pihak lain. Sebaliknya, ketegangan tersebut justru dapat dipahami sebagai ruang kreatif yang memungkinkan pertumbuhan iman dan pendalaman teologi. Ketika Gereja berani belajar dari dialog yang jujur dan kritis, Gereja justru memperlihatkan kesetiaannya pada Roh Kudus yang terus membimbingnya menuju seluruh kebenaran. Dalam konteks

homoseksualitas, sikap sebagai komunitas pembelajar membuka kemungkinan bagi Gereja untuk merumuskan kembali ajaran dan praktik pastoralnya secara lebih manusiawi, tanpa kehilangan orientasi fundamentalnya pada kasih dan keselamatan.

KESIMPULAN

Artikel ini memperlihatkan bahwa ajaran Gereja Katolik mengenai homoseksualitas berada dalam ketegangan yang tidak sederhana antara kesetiaan pada tradisi iman dan tuntutan kontekstualisasi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Ketegangan tersebut tidak dapat disederhanakan ke dalam oposisi biner antara ortodoksi dan penyimpangan. Sebaliknya, ketegangan ini perlu dipahami sebagai dinamika teologis yang melekat pada perjalanan historis Gereja. Melalui telaah historis dan teologis, artikel ini menegaskan bahwa Rumusan ajaran moral tentang homoseksualitas terbentuk dalam konteks antropologis dan ilmiah tertentu yang bersifat historis.

Dengan mengacu pada kerangka *development of doctrine* yang dikembangkan oleh John Henry Newman, dapat disimpulkan perubahan dalam bahasa teologis, pendekatan pastoral, dan asumsi antropologis tidak dapat dipahami sebagai pengingkaran terhadap iman Gereja, melainkan bagian dari kesetiaan kreatif terhadap Injil yang hidup. Pengalaman historis Gereja menunjukkan bahwa reformulasi ajaran moral pernah terjadi dalam berbagai konteks penting, seperti perbudakan, kebebasan beragama, dan hukuman mati, ketika pemahaman yang lebih mendalam tentang martabat manusia menuntut ekspresi iman yang diperbarui. Dalam kerangka yang sama, ajaran mengenai homoseksualitas patut dipertimbangkan dalam proses refleksi dan pendalaman yang sejenis.

Dialog kritis dengan ilmu pengetahuan kontemporer menunjukkan bahwa orientasi seksual tidak dapat dipahami sebagai hasil pilihan moral yang disengaja, melainkan bagian dari struktur eksistensial manusia yang kompleks dan relatif stabil. Temuan-temuan tersebut menantang asumsi-asumsi moral tradisional yang selama ini digunakan yang mendasarkan penilaian etis pada konsep kehendak bebas yang sepenuhnya dapat diubah. Oleh karena itu, teologi moral Katolik dengan demikian dipanggil untuk menafsirkan kembali konsep hukum kodrat secara lebih personalis dan historis, dengan menempatkan pengalaman manusia konkret sebagai locus refleksi teologis yang legitim.

Artikel ini juga menegaskan bahwa otoritas magisterium harus dipahami secara bertingkat dan dinamis. Banyak ajaran moral seksual berada dalam wilayah *non-definitive teaching* yang secara teologis terbuka bagi pendalaman lebih lanjut. Reformulasi doktrin tentang homoseksualitas tidak harus dimulai dengan pernyataan normatif baru, melainkan dapat diawali melalui pembaruan bahasa teologis, pendekatan pastoral yang lebih empatik, dan pengakuan eksplisit atas martabat penuh umat dengan orientasi homoseksual sebagai bagian dari Tubuh Kristus.

Implikasi pastoral dari pendekatan ini sangat signifikan. Pendampingan yang dialogis dan penuh belas kasih, sebagaimana ditekankan oleh Paus Fransiskus, memungkinkan Gereja untuk hadir sebagai ruang penyembuhan, bukan sumber luka. Dengan mengakui pengalaman iman umat sebagai locus theologicus, Gereja tidak kehilangan integritas ajarannya, melainkan memperdalam kesaksianya tentang Allah yang setia menyertai manusia dalam kompleksitas hidup mereka.

Akhirnya, artikel ini mengusulkan pemahaman Gereja sebagai komunitas pembelajar yang rendah hati, yang berani berdialog dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman manusia demi pencarian kebenaran yang lebih utuh. Dalam kerangka ini, ketegangan antara doktrin dan ilmu pengetahuan tidak perlu dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai undangan Roh Kudus untuk pertumbuhan iman. Tantangan Gereja ke depan bukanlah memilih antara doktrin dan kemanusiaan, melainkan menemukan cara bagaimana keduanya dapat saling menerangi, sehingga Gereja mampu menghadirkan wajah Allah yang inklusif, adil, dan penuh belas kasih tanpa kehilangan kesetiaan pada Injil.

DAFTAR PUSTAKA

- American Psychiatric Association. *DSM-5-TR: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. 5th ed., text rev. Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2022.
- Diamond, Lisa M. *Sexual Fluidity: Understanding Women's Love and Desire*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016.
- Francis. *Amoris Laetitia: Post-Synodal Apostolic Exhortation on Love in the Family*. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2016.
- Gaillardetz, Richard R. *An Unfinished Council: Vatican II, Pope Francis, and the Renewal of Catholicism*. Collegeville, MN: Liturgical Press, 2015.

- . *By What Authority? A Primer on Scripture, the Magisterium, and the Sense of the Faithful*. Collegeville, MN: Liturgical Press, 2018.
- Keenan, James F. *A History of Catholic Moral Theology in the Twentieth Century: From Confessing Sins to Liberating Consciences*. New York: Paulist Press, 2020.
- Martin, James. *Building a Bridge: How the Catholic Church and the LGBT Community Can Enter into a Relationship of Respect, Compassion, and Sensitivity*. New York: HarperOne, 2017.
- Newman, John Henry. *An Essay on the Development of Christian Doctrine*. Reprint, Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2017.
- Pigliucci, Massimo. *Science and the Limits of Knowledge: The Problem of Scientism*. Chicago: University of Chicago Press, 2017.
- Salzman, Todd A., and Michael G. Lawler. *The Sexual Person: Toward a Renewed Catholic Anthropology*. Washington, DC: Georgetown University Press, 2018.
- Second Vatican Council. *Gaudium et Spes*. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World. Vatican City, 1965.
- . *Lumen Gentium*. Dogmatic Constitution on the Church. Vatican City, 1964.
- Vatican. Congregation for the Doctrine of the Faith. *Rescriptum ex Audientia SS.mi: Modification of the Catechism of the Catholic Church on the Death Penalty*. Vatican City, 2018.
- Vatican. Congregation for the Doctrine of the Faith. *Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Persons*. Vatican City, 1986.
- Vatican. Congregation for the Doctrine of the Faith. *Persona Humana: Declaration on Certain Questions Concerning Sexual Ethics*. Vatican City, 1975.

